

REFLEKSI PERJALANAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SAHID HM

Peristiwa bersejarah tentang berdirinya IAIN Sunan Ampel, yang pada saat itu bernama Al-Jami'ah Sunan Ampel, bermula dari keinginan sejumlah komunitas Muslim dan tokoh masyarakat Jawa Timur. Keinginan itu selaras dengan kondisi sosio-religius Jawa Timur yang mayoritas penduduk beragama Islam dan khas dengan pendidikan pesantren yang tersebar di hampir setiap sudut geografisnya. Kondisi semacam ini mendorong mereka untuk berfikir tentang bagaimana kelanjutan pendidikan generasi Muslim yang telah mengenyam pendidikan pesantren bisa mengembangkan keilmuan mereka ke jenjang lebih tinggi setingkat universitas. Berpijak dari dasar pemikiran ini, mereka mengajukan gagasan untuk mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang bernaung di bawah Departemen Agama Republik Indonesia.¹

¹ Kepedulian dan loyalitas tinggi mereka telah sampai pada fase kematangan pada tahun 1950-an dengan mengajukan gagasan untuk mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang bernaung di bawah Departemen Agama. Lihat IAIN Sunan Ampel, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Strata 1 Tahun 1993*, 2. Lihat juga IAIN Sunan Ampel, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Strata 1 Tahun 2010*,

Untuk mewujudkan gagasan tersebut, mereka menyelenggarakan pertemuan di Jombang pada tahun 1961. Dalam pertemuan itu, Profesor Soenarjo, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, hadir sebagai nara sumber untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang diperlukan sebagai landasan berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam dimaksud. Dalam akhir sesi pertemuan bersejarah tersebut, forum mnegesahkan beberapa keputusan penting, yaitu: (1) membentuk panitia pendirian IAIN; (2) mendirikan Fakultas Syariah yang berlokasi di Surabaya; dan (3) mendirikan Fakultas Tarbiyah di Malang.²

Selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 1961, dibentuk Yayasan Badan Wakaf Kesejahteraan Fakultas Syariah da Fakultas Tarbiyah yang menyusun rencana kerja sebagai berikut: (1) mengadakan persiapan pendirian IAIN Sunan Ampel yang terdiri atas Fakultas Syariah di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah di Malang; (2) menyediakan tanah untuk pembangunan kampus IAIN seluas 8 (delapan) hektar yang terletak di Jalan A. Yani 117 Surabaya, dan (3) menyediakan rumah dinas bagi para Guru Besar.³

Pada tanggal 28 Oktober 1961, Menteri Agama RI menerbitkan SK Nomor: 17/1961 untuk mengesahkan pendirian Fakultas Syariah di Surabaya dan Fakultas Tabiyah di Malang. Menyusul kemudian, pada tanggal 1 Oktober 1964, Fakultas Ushuluddin di Kediri diresmikan berdasarkan SK Menteri Agama Nomor: 66/1964. Pada tanggal 13 Mei 1965 tepatnya

²Baca<http://www.binasyaifa.com/509/50/27/lima-fakultas-iain-sunan-ampel.htm>
(Diakses tanggal 10 September 2014).

² Lihat IAIN Sunan Ampel, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Strata 1 Tahun 2004*, 2-3. Lihat juga IAIN Sunan Ampel, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Strata 1 Tahun 2010*, 2.

3Ibid.

dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 1966, menandai peresmian pembukaan Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah Sunan Ampel dengan sejumlah konsiderasi logis, di antaranya adalah; (a) dalam usaha pengembangan diri dan respon atas perubahan sosial dan dinamika masyarakat Muslim Indonesia, khususnya Jawa Timur; (b) bahwa di Jawa Timur telah terdapat 3 (tiga) fakultas, yaitu Fakultas Syariah di Surabaya, Fakultas Tarbiyah di Malang, dan Fakultas Ushuluddin di Kediri; dan (c) bahwa Panitia Persiapan Pembukaan Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah Sunan Ampel di Surabaya telah menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan menyatakan siap untuk dilaksanakan peresmian. Sambil menunggu keputusan resmi dari P.J.M. Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan pejabat pada IAIN, maka ditunjuklah TK. H. Ismail Jakub, M.A., S.H. sebagai Pd. Rektor IAIN Al-Jami'ah Sunan Ampel di Surabaya.⁴

Dengan merujuk kepada SK Menteri Agama Nomor: 20 Tahun 1965 di atas, pada tanggal 1 Juli 1975 Rektor IAIN Sunan Ampel, yang pada saat itu dijabat oleh Drs. H. Marsekan Fatawi, mengeluarkan SK Rektor Nomor: 147/SK/IAIN/P/1975, menetapkan pembukaan jurusan-jurusan yang ada di lingkungan IAIN Sunan Ampel, antara lain Jurusan Muamalah Jinayah (MJ), Jurusan Qadla' (Q), dan Jurusan Tafsir Hadis (TH).⁵ Tiga jurusan tersebut ada di Fakultas Syariah.

⁴ Sumber dikutip dari salinan Keputusan Menteri Agama No. 20 Tahun 1965 tentang Peresmian Pembukaan Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah Sunan Ampel. Keputusan ini ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri Agama yang kala itu dijabat oleh Prof. KH. Saifuddin Zuhri.

⁵ Sumber dikutip dari Salinan SK Rektor IAIN Sunan Ampel Nomor: 147/SK/IAIN/P/1975 tentang Pembukaan Program Jurusan pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Inilah tiga jurusan yang menjadi cikal bakal perkembangan jurusan yang ada di lingkungan Fakultas Syariah dan masih eksis sampai saat ini meskipun telah berevolusi menjadi nomenklatur yang sudah disesuaikan dengan aturan yang ada. Lihat IAIN Sunan Ampel, *Penyelenggaraan*

Sejak tahun 1996, berdasarkan SK Rektor IAIN Sunan Ampel Nomor: 55/PP.00.9/SK/96.⁶ telah terjadi perubahan nama dan disiplin kajian. Jurusan Qadla' berubah nama menjadi jurusan Ahwal al-Syahsiyah (AS) yang fokus kajiannya pada bidang hukum keluarga Islam. Jurusan Muamalah-Jinayah mengalami ekspansi menjadi dua, jurusan Muamalah (M) dan jurusan Siyasah Jinayah (SJ). Selanjutnya jurusan Tafsir-Hadis (TH) yang dipindah ke Fakultas Ushuluddin diganti dengan nama jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) yang beberapa tahun berikutnya dihapus. Dengan demikian, jurusan yang berada di bawah naungan Fakultas Syariah adalah jurusan Ahwal al-Syahsiyah (AS), Muamalah (M), dan SJ (Siyasah Jinayah (SJ)).⁷ Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperluas pengembangan dimensi keilmuan fakultas, pada tahun 2008 Fakultas Syariah membuka Program Studi Ekonomi Syariah. Realitasnya, Program Studi Ekonomi Syariah menjadi program studi yang paling favorit dan diminati di Fakultas Syariah.

Kemunculan Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah merupakan upaya dialogis dan respon akademis terhadap pesatnya perkembangan ekonomi Islam dan industri perbankan syariah serta lembaga-lembaga keuangan syariah lain yang saat ini menjadi idola bagi masyarakat luas karena menjanjikan kehidupan dan kesempatan kerja yang layak. Pada

Pendidikan Program Strata 1 Tahun 1992, 2. Lihat juga IAIN Sunan Ampel, Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program SI, Tahun 1995, 2. Baca <http://www.binasyifa.com/509/50/27/lima-fakultas-iaain-sunan-ampel.htm> (Diakses tanggal 10 September 2014).

⁶ SK Rektor IAIN Sunan Ampel Nomor: 55/PP.00.9/96 ini merupakan pembetulan terhadap SK Rektor Nomor: 47/PP.00.9/SK/P/1996 tentang Penataan dan Pembuatan Jurusan Program SI pada fakultas-fakultas di lingkungan IAIN Sunan Ampel.

⁷ Data dikutip dari lampiran SK Rektor IAIN Sunan Ampel Nomor: 55/SK/96.

sisi lain, kemajuan tersebut memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Tanpa SDM yang memadai, mustahil lembaga-lembaga tersebut dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Di sinilah peran strategis yang harus dimainkan oleh Program Studi Ekonomi Syariah, dengan mengambil peran penting dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan semua lembaga yang disebutkan di atas. Peran Program Studi Ekonomi Syariah dalam menyiapkan SDM menjadi sangat strategis sekaligus cukup menantang. Berdasarkan mandat itulah kemudian Program Studi Ekonomi Syariah hadir di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel.⁸

Pada tahun 2013 Fakultas Syariah berubah nama menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Dengan nama ini, Program Studi Ekonomi Syariah semakin kokoh di Fakultas Syariah. Selain itu, jurusan Siyasah Jinayah yang awalnya jadi satu diperjuangkan menjadi dua Program Studi, yaitu Siyasah (Hukum Tata Negara) dan Jinayah (Hukum Pidana Islam). Pada tahun 2014, surat izin dari Kementerian Agama turun. Dengan demikian, Fakultas Syariah memiliki 5 (lima) Program Studi: (1) Ahwalus Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam); (2) Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah); (3) Jinayah (Hukum Pidana Islam), dan (4) Siyasah (Hukum Tata Negara Islam), dan (5) Ekonomi Syariah.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka IAIN Sunan Ampel sebagai basis kajian ilmu-ilmu ke-Islam-an harus memberikan alternatif jawaban atas berbagai isu sosial, politik, budaya, dan ekonomi, khususnya bagi masyarakat Jawa Timur. Berangkat dari semangat interkoneksi, integralitas, dan multi disipliner, maka pada tanggal 1 Oktober 2013, IAIN Sunan Ampel secara resmi berubah menjadi UIN Sunan Ampel

⁸ Lihat Borang Program Studi Ekonomi Syariah.

(UINSA) Surabaya berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 65 Tahun 2013.⁹ Perubahan ini tentu membawa dampak pada struktur organisasi di hampir semua fakultas, termasuk Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Dengan keputusan Presiden ini, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam berdasarkan PMA RI No 8 Tahun 1994, terjadi perubahan nomenklatur yang kemudian menjadi Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan demikian, Program Studi Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum ditransfer ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Sejalan dengan tuntutan umat Islam yang selain menghendaki adanya pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang profesional dan berkualitas tinggi juga lebih menawarkan banyak pilihan. Hal ini terjadi sebagai akibat dari adanya tuntutan dari era globalisasi yang menghendaki lahirnya manusia-manusia yang unggul dan mampu merebut peluang dalam situasi dan kondisi yang penuh tantangan dan kompetitif. Selain itu, karena telah terjadi perubahan pada tingkat ekonomi dan kesejahteraan umat semakin baik, menyebabkan mereka yang memiliki kemampuan lebih mapan dari segi ekonomi ingin mendidik putra-putri mereka pada jurusan dan program pendidikan yang berkualitas unggul meski harus membayar dengan biaya lebih tinggi.¹⁰

⁹ Perubahan IAIN menjadi UIN secara otomatis juga berubah sebaran fakultas dari hanya lima fakultas (Adab, Dakwah, Syariah, Tarbiyah, dan Ushuluddin) menjadi 9 (sembilan) fakultas, yaitu: (1) Fakultas Adab dan Humaniora; (2) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi; (3) Fakultas Syariah dan Hukum; (4) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan; (5) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat; (6) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; (7) Fakultas Psikologi dan Kesehatan; (8) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; dan (9) Fakultas Sain dan Teknologi. http://id.wikipedia.org/wiki//UIN_Sunan_Ampel. (Diakses pada tanggal 20 September 2014).

¹⁰ <http://mediakifa.blogspot.com/2012/sejarah-berdirinya-universitas-islam.html>. (Diakses tanggal 12 September 2014).

Untuk merespon hal tersebut, Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2014, mengajukan 3 (tiga) Program Studi, yaitu: (1) Program Studi Perbandingan Mazhab; (2) Program Studi Zakat dan Wakaf, dan (3) Program Studi Ilmu Falak. Pada Tahun 2015 surat izin pembukaan dari Kementerian Agama turun, sehingga pada tahun itu pula, Fakultas Syariah dan Hukum menerima mahasiswa di tiga Program Studi.¹¹ Dengan demikian, tahun 2015 Fakultas Syariah dan Hukum memiliki tujuh Program Studi, yaitu (1) Hukum Keluarga Islam, (2) Hukum Ekonomi Syariah, (3) Hukum Pidana Islam, (4) Hukum Tata Negara, (5) Perbandingan Mazhab, (6) Zakat dan Wakaf, dan (7) Ilmu Falak.

Berawal dari adanya realitas sosial yang semakin berkembang, beragam budaya, perubahan geografis, pola pikir, pertumbuhan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, dunia kerja yang menuntut profesionalitas tinggi, maka UIN yang lebih berkonsentrasi pada *Islamic Studies* (kajian-kajian ke-Islam-an) pada awalnya, dirasa perlu untuk mereduksi dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan umum. UIN Sunan Ampel harus memiliki kemampuan untuk bersanding dengan derasnya arus modernitas. Dengan demikian, UIN Sunan Ampel telah menjawab asumsi kurang sedap yang terjadi dalam masyarakat dengan berupaya keras mendialogkan antara keduanya menjadi sebuah jalinan yang saling terintegrasi. Oleh sebab itu, interaksi dan interkoneksi inten antara ilmu-ilmu agama dan capaian kemajuan zaman yang bersifat progresif adalah sebuah keniscayaan.¹²

¹¹ Baca Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1511 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2015.

¹² Azyumardi Azra mengatakan bahwa perubahan IAIN menjadi UIN pada dasarnya bertujuan untuk mendorong usaha reintegrasi epistemologi keilmuan dalam rangka meminimalisir dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Hal ini

Fakultas Syariah dan Hukum, bagian dari UIN Sunan Ampel berupaya mengintegrasikan kajian hukum Islam dan hukum umum. Dalam hal ini, skripsi mahasiswa diarahkan untuk melakukan studi komporasi antara hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia, terutama Program Studi Hukum Pidana Islam. Dengan melakukan studi komparasi, alumni Fakultas Syariah dan Hukum menguasai dua hukum, yakni hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Untuk memantapkan penguasaan terhadap hukum positif di Indonesia dan sekaligus menjadikan fakultas yang kompetitif di tingkat eksternal, Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2015 mengajukan Program Studi Ilmu Hukum. Sekitar bulan Pebruari 2016, rekomendasi turun tetapi tidak boleh membuka dan menerima mahasiswa baru sebelum surat izin dari Kementerian Riset dan Teknologi turun. Konsentrasi dari Program Studi Ilmu Hukum yang diajukan ada empat, yaitu (1) Hukum Perdata, (2) Hukum Pidana, (3) Hukum

adalah penting dalam rangka memberikan landasan moral Islam terhadap perkembangan iptek dan sekaligus mengartikulasikan ajaran Islam secara proporsional di dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perubahan IAIN menjadi UIN tampaknya merupakan satu kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia untuk menghapus paradigma dikotomi pendidikan yang selama ini menjadi kekhawatiran umat Islam. Di sisi lain perubahan IAIN menjadi UIN merupakan langkah maju umat Islam untuk menitipkan generasinya yang unggul ke dalam sendi-sendi kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Beberapa alasan yang melatarbelakangi perlunya konversi IAIN menjadi UIN, di antaranya: (1) adanya perubahan sistem pendidikan pada Madrasah Aliyah, dari sekolah yang bermuatan agama murni menjadi sekolah umum yang berdialog dengan ilmu umum; (2) perlunya integrasi dikotomi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum; (3) dalam dunia kerja, lulusan IAIN akan meningkatkan daya saing para alumninya serta dapat memasuki lapangan kerja yang lebih luas; (4) memperluas ruang gerak, mobilitas tinggi, dan memberi jawaban atas asumsi marginal bagi para lulusannya; (5) perubahan ini sejalan dengan semangat Islam sebagai agama yang bersifat responsif dan fleksibel untuk bisa bersanding dengan modernitas. Lihat <http://www.uinsby.ac.id/index/php.uinsa/selamat-datang>. (Diakses tanggal 15 September 2015).

Bisnis, (4) dan Hukum Tata Negara. Konsentrasi ini disesuaikan dengan Sumber Daya Manusia Fakultas Syariah dan Hukum yang meliputi empat hal tersebut. Di samping itu, empat konsentrasi ini dalam Program Studi Ilmu Hukum sudah dikafer oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hukum Pidana Islam, Hukum Ekonomi Syariah, dan Hukum Tata Negara. Dengan demikian, jika izin pembukan Program Studi Ilmu Hukum turun di tahun ini, SDM dan struktur akademik telah memenuhi.

Dengan berubahnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam ke Fakultas Syariah dan Hukum, interaksi keilmuan dengan Fakultas Hukum di luar UIN semakin dinamis dan menggaerahkan. Fakultas Hukum UNAIR, Fakultas Hukum UB, Fakultas Hukum UGM, Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Fakultas Hukum UNNES, Fakultas Hukum Udayana, Fakultas Hukum UNS, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, dan Fakultas Hukum Universitas Pasundan adalah, di antara Fakultas Hukum yang selalu berinteraksi dengan Fakultas Syariah dan Hukum. Selain itu, kajian-kajian hukum dari berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun non pemerintah, Fakultas Syariah dan Hukum selalu diundang dan selalu terlibat secara aktif dalam kegiatan tersebut. Pada tahun 2016, ada dua kelompok dosen dari Fakultas Syariah dan Hukum yang lolos dalam pengajuan penelitian Kolektif di BKKBN, yaitu kelompok Dr. H. A. Imam Mawardi, M.A. dan kelompok Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H. Dengan demikian, Fakultas Syariah dan Hukum mendapat pengakuan dari berbagai kalangan yang sebelumnya tidak bisa, karena dianggap fakultas agama.

Pada tahun 2015, Fakultas Syariah dan Hukum bekerjasama dengan Komisi Yudisial dalam bidang Pendidikan

Etik dan Hukum yang diselenggarakan di Fakultas Syariah dan Hukum selama satu tahun. Setelah kegiatan Pendidikan Etik dan Hukum selesai, diadakan Jambore Nasional di Sukabumi untuk melihat hasil kerjasama. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum banyak meraih piala, meskipun di bawah satu tingkat dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Kerjasama ini mendapat sambutan yang luar biasa dari Komisi Yudisial, sehingga kerjasama dilanjutkan pada tahun 2016 dan MoU dilakukan di Fakultas Hukum UI.

Progresifitas yang dilakukan oleh Fakultas Syariah dan Hukum mengalami kendala. Aktivitas tidak seimbang dengan anggaran yang disediakan sehingga menjadi penghambat dalam bergerak. Dengan anggaran yang terbatas, Fakultas Syariah dan Hukum hanya bisa melaksanakan kegiatan yang bersifat internal dan tidak bisa melaksanakan kegiatan yang berekspansi ke eksternal. Fakultas Syariah dan Hukum sementara ini hanya menjadi fakultas yang diundang, bukan menjadi fakultas yang mengundang. Kalau mengundang, kegiatan dalam skala kecil karena keterbatasan dana. Untuk menjadikan Fakultas Syariah dan Hukum berkompetisi dan berekspansi, desentralisasi anggaran perlu dilakukan agar Fakultas Syariah dan Hukum bisa beraktivitas, minimal setara dengan Fakultas Hukum besar yang lain.

Untuk memperkenalkan Fakultas Syariah dan Hukum, para mahasiswa diutus ke berbagai even untuk mengikuti lomba, baik lomba peradilan semu, lomba debat hukum, lomba wirausaha, dan lain-lain. Dengan mengutus beberapa mahasiswa untuk mengikuti beberapa even, Fakultas Syariah dan Hukum semakin dikenal oleh berbagai perguruan tinggi lain, khususnya Fakultas Hukum. Untuk menyiapkan peserta lomba, Fakultas Syariah dan Hukum membentuk tim dari dosen untuk merekrut mahasiswa yang potensial dalam bidang

hukum. Dengan demikian, upaya maksimal dilakukan sejak dini agar kualitas mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum tampak di luar. Hasil yang dicapai tidak mengecewakan.

Dalam konteks titel, Fakultas Syariah dan Hukum membuat program *doeble degree (joint degree)*. Jika Program Studi Ilmu Hukum turun dan berjalan sampai semester 5 (lima), program *doeble degree* akan dilaksanakan. Program ini berorientasi pada memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang program studinya di bawah Ilmu Syariah untuk mengambil titel S.H., demikian juga sebaliknya memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang program studi di Ilmu Hukum untuk mengambil titel S.H.I. Setiap mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum diperkenankan mengikuti program *doeble degree*. Prsyarat mereka mengikuti program *doeble degree*, rata-rata IP di atas 3.0. Dengan program ini, Fakultas Syariah dan Hukum diharapkan menjadi kompetitif, baik di perguruan tinggi yang berbasis syariah maupun di perguruan tinggi yang berbasis hukum.